

## **RAHASIA** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR B.II/3/TL/ **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA,**

Membaca	: a.		Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Nomor:R-10597- tanggal 30 November 2021 perihal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin			
		Pegawai Negeri Sipil (PNS 10 Agustus 2020 terhadap	S) atas nama Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag; dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag NIP 197907242005011004.Sdr. JAKA MUHLIS, S.Ag			
			4 telah terbukti melakukan perbuatan Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag berdasarkan			
			n tidak masuk melaksanakan tugas selama 359 (tiga ratus lima puluh gal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;			
	<sub>h</sub>		Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung Nomor:			
			08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang bersangkutan pernah dilakukan			
			uhan hukuman disiplin Tingkat Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara			
	C		t merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan			
		Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;				
	d.		san sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat II, memberikan			
		pertimbangan penjatuhan	hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas			
		Permintaan Sendiri Sebag	gai PNS kepada Sdr JAKA MUHLIS, S.Ag NIP 197907242005011004;			
	e.		nbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu			
			lenteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas			
		Secara Tertulis;				
Mengingat			Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaima beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019     Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil se					
						3.
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil					
			5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai			
		Aparatur Sipil Negara Ker				
	6		Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian			
		T Grataran Monton Agama	MEMUTUSKAN			
Menetapkan	1:1					
KESATU	: M	enjatuhkan hukuman disipl	in berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :			
		ama	: UAKA MUHLIS, S.Ag			
	N	IP	: 197907242005011004			
	P	angkat, Golongan Ruang	: Penata Tk. I, III/d, Penata Tk. I, III/d			
	Já	abatan	: Guru			
	U	nit Kerja	: SD Negeri dilingkungan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat			
	K	arena yang bersangkutan te	erbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f			
		Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil				
KEDUA		: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang				
			utusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan			
	H	ukuman Disiplin yang dikirii	m ke alamat PNS yang bersangkutan.			
KETIGA	·   K	anutusan ini disampaikan k	epada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.			

	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal
	Menteri Agama Republik Indonesia
Diterima tanggal	
JAKA MUHLIS, S.Ag	YAQUT CHOLIL QOUMAS
197907242005011004	
Tembusan:	

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
- Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
   Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
- 5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- 6. Kepala Kanwil Kementerian Agama, Jakarta;
  7. Direktur PT. Tabungan dan Asuransi Peggwei Marani (P
- Direktur PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Jakarta;
- 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;

Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
 Kepala Kantor Layanan Perbendaharaan Negara Bandung;

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI DENGA PERUNDANG UNDANGAN	N KETENTUAN
Analis Kepegawaian Ahli Muda Subbagian Pertimbangan Kepegawaian Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	
ALAMSYAH, S.E	
Kepala Sub Bagian Pertimbangan Kepegawaian HJ. AZIEZAH KEBAHYANG, S.H., M.H	
Kepala Bagian pengadaan dan Pertimbangan Pegawai	
SEPTIAN SAPUTRA, S.Kom	